



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 25/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG  
KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS  
SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU  
DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG  
MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL  
DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 28 APRIL 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 25/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

- Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan [Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan [Pasal 27] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan [Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020**

1. M. Sirajuddin Syamsuddin
2. Sri Edi Swasono
3. M. Amien Rais, dkk.

**PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020**

1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)

2. Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997
3. Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (Kemaki)
4. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakkan Hukum Indonesia (LP3HI)
5. Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (Peka)

**PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVIII/2020**

Damai Hari Lubis

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 28 April 2020, Pukul 10.07 – 12.13 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Aswanto                        | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams               | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

**Mardian Wibowo  
Syukri Asy'ari  
Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020:**

1. Syaiful Bakhri
2. Zainal Arifin Hoesein
3. Ibnu Sina Chandranegara
4. Ahmad Yani
5. Dewi Anggraini

**B. Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020:**

1. Boyamin bin Saiman (MAKI)
2. Marselinus Edwin Hardian (Kemaki)

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020:**

1. Rudy Marjono
2. Rizky Dwi Cahyo Putra
3. Lefrand Othniel Kindangen

**D. Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XVIII/2020:**

Damai Hari Lubis

**E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XVIII/2020:**

1. Arvid Martdwisaktyo
2. Mohammad Jonson Hasibuan
3. Firly Noviansyah

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.07 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang untuk Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020, 24/PUU-XVIII/2020, 25/PUU-XVIII/2020 dinyatakan terbuka ... dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pertama-tama, kami ingin memperlakukan bahwa kita terpaksa membatasi para pihak di dalam persidangan ini, mengingat protokol-protokol yang sudah ditentukan, baik oleh Pemerintah kita maupun oleh WHO. Kita harus patuh pada protokol tentang social distancing dan ada PSBB. Tetapi, kita menganggap bahwa sesuai dengan protokol WHO juga bahwa dalam hal persidangan, sidang-sidang yang dianggap atau perkara-perkara yang dianggap sangat urgent, itu tetap bisa dilakukan.

Oleh sebab itu, rapat kami menganggap bahwa ini adalah salah satu perkara yang atau tiga perkara yang dianggap urgent, maka kami tetap melakukan persidangan.

Oleh sebab itu, kepada ... karena ini kita ditonton oleh masyarakat umum, kepada Ibu, Bapak yang punya permohonan yang sudah diregistrasi tampe ... tapi sampai sekarang belum disidangkan, kami tidak bermaksud untuk melanggar hak konstitusional Ibu, Bapak, malah justru kami ingin melindungi hak konstitusional Ibu, Bapak dalam kaitannya dengan hak untuk memperoleh kesehatan.

Saya kira, itu yang ingin kami perlakukan lebih awal. Tadi kami ... apa ... agak telat sedikit karena kami harus ... apa namanya ... bersepakat dulu di ruangan, ruangan tunggu, apakah dalam persidangan ini ketika Para Pemohon atau Para Anggota Panel menyampaikan pandangannya, tetap menggunakan masker atau tidak? Ini ada ... apa ... ada informasi misalnya, tadi kami dapat informasi beberapa sidang di pengadilan, jaksa meminta terdakwa yang dihadirkan itu tetap membuka ... apa ... membuka pelindung dalam hal ini marke ... apa namanya ... masker karena ditakutkan yang hadir bukan yang bersangkutan.

Kalau kita, saya kira ndak ada problem, ini jelas diidentifikasi Panelnya adalah Aswanto, Yang Mulia Pak Wahid, dan Yang Mulia Pak Daniel, saya kira hakimnya tetap, bukan ... bukan ... apa namanya ... hakim bayangan yang hadir, gitu.

Saya kira itu. Sekali lagi, kami mohon maaf harus ada pembatasan jumlah kuasa hukum yang hadir di ruangan, maupun pengunjung. Ini karena kebijakan atau protokol yang ditentukan oleh Pemerintah dan WHO. Tetapi melalui media, saya kira bisa diikuti, melalui media bisa karena ini juga ... apa ... diliput oleh media.

Baik, untuk kesempatan pertama, saya persilakan dengan hormat, Kuasa Hukum atau Pemohon Nomor 23/PUU-XVIII/2020 untuk memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: SYAIFUL BAKHRI**

Assalamualaikum wr. wb., selamat pagi, dan salam sejahtera buat kita semua. Bertindak untuk Kuasa Hukum, saya Prof. Syaiful Bakhri, Prof. Zainal Arifin Hoesein, Dr. Ibnu Sina Chandranegara, Dr. Ahmad Yani, dan Dr. Dewi Anggraini, hadir dalam perkara ini.

**3. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020, silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir pada kesempatan ini?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020: RIZKY DWI CAHYO PUTRA**

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Tim Kuasa Hukum, saya sendiri Rizky Dwi Cahyo Putra. Sebelah kanan saya, Lefrand Othniel Kindangen. Di sebelah kanan paling depan, Bapak Rudy Marjono.

Lalu hadir dari Prinsipal Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bapak Boyamin bin Saiman. Lalu di sebelah kiri, ada dari Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia, Marselinus Edwin Hardian. Terima kasih.

**5. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Untuk Kuasa Hukum Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020.

Selanjutnya, kami persilakan dengan hormat, Perkara Nomor 25/PUU-XVIII/2020.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVIII/2020: ARVID MARTDWISAKTYO**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Tim Advokasi Aliansi Anak Bangsa, dalam hal ini kami mewakili prinsipal kami, Damai Hari Lubis, kuasa yang hadir pada hari ini adalah saya sendiri, Arvid Martdwisaktyo. Dan sebelah kanan saya, Jonson Hasibuan. Dan sebelah kiri saya, Firly Noviansyah.

Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih.

Selanjutnya, kami akan mempersilakan para Kuasa Hukum untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan karena Panel sudah membaca, bahkan Panel sudah mendalami permohonan Ibu, Bapak.

Kita bergilir saja, kita mulai dari Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020, silakan menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: SYAIFUL BAKHRI**

Yang Mulia.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perihal Permohonan Pengujian terhadap Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 27, dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 8 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkenankan kami, Para Advokat, dianggap dibacakan, kesemuanya adalah konsultan hukum yang memilih domisili hukum di Plaza Hukum UMJ, Jalan Ir. H. Djuanda-Cirendeu Plaza UMJ lantai 2, Nomor 27A, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

Dan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 April 2020 bertindak untuk dan atas nama Pemohon, Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin, selanjutnya dianggap dibacakan. Untuk selanjutnya, secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon. Dengan ini, mengajukan Permohonan Pengujian ke Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia, selanjutnya disebut Mahkamah terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 16, Pasal 23, Pasal 27, dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.

1. Menghadapi ... Kewenangan Mahkamah. Bahwa Pasal 24 ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang di ... yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:  
a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi, the guardian of constitution, apabila terdapat undang-undang yang berisi atau berbentuk bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasal.
5. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah.
6. Bahwa pemberian terhadap ketentuan pasal-pasal di dalam undang-undang yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau

multitafsir oleh Mahkamah, tercermin dari beberapa putusannya yang bermakna konstitusional bersyarat, yakni seperti yang tertuang dalam Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 bertanggal 30 Maret 2010, atau Putusan Nomor 49/PUU-VII/2009 bertanggal 22 September 2010, atau putusan yang bermakna inkonstitusional bersyarat yang seperti Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009.

7. Bahwa mengutip Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 bertanggal 8 Februari 2010 mengenai pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada paragraf Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tersebut, Mahkamah menyatakan perppu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan:
  - a. Status hukum baru,
  - b. Hubungan hukum baru, dan
  - c. Akibat hukum baru.

Norma hukum tersebut lahir sejak perppu disahkan dan masih dari norma hukum tersebut tergantung pada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum perppu. Namun demikian, sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui perppu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti undang-undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang berkekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang, maka terhadap norma yang terdapat dalam Perppu tersebut, Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk menguji perppu terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR yang setelah adanya persetujuan DPR karena perppu tersebut telah menjadi undang-undang.

8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 138/PUU-VII/2009 dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 19 telah memberikan kriteria diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Mahkamah telah berpendapat 3 syarat diperlukan suatu adanya perppu, adalah syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apabila:
  - a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

- b. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadinya kekosongan hukum atau ada undang-undang, tetapi tidak memadai.
  - c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
9. Bahwa dalam putusan tersebut halaman 20 sampai 21, Mahkamah berpendapat perppu melahirkan norma hukum dan sebagian norma hukum baru akan menimbulkan:
- a. Status hukum baru,
  - b. Hubungan hukum baru, dan
  - c. Akibat hukum baru.

Norma hukum tersebut lahir sejak perppu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum perppu. Namun demikian, sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui perppu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti undang-undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang, maka terhadap norma yang terdapat dalam perppu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk menguji perppu terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR dan setelah adanya persetujuan DPR karena perppu tersebut telah menjadi undang-undang.

10. (...)

#### **9. KETUA: ASWANTO**

Saudara Pemohon, untuk poin yang berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah, untuk di perppu, saya kira sudah jelas. Langsung ke bagian Kedudukan Hukum saja, Legal Standing.

#### **10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: SYAIFUL BAKHRI**

Legal Standing, silakan dibaca oleh rekan saya.

#### **11. KETUA: ASWANTO**

Legal Standing enggak perlu dibacakan secara keseluruhan, Pak, poin-poinnya saja.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Ya, baik. Legal Standing atau Kedudukan Hukum.

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengatakan, "Pemohon pengujian undang-undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang."

Selanjutnya dalam penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang a quo, disebutkan yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. Bahwa kemudian disebutkan yang dimaksud Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. Perorangan warga negara Indonesia.
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
  - c. Badan hukum publik atau privat.
  - d. Lembaga negara.
3. Bahwa dari praktik Mahkamah tahun 2003-2009, pembayar pajak berbagai warga negara, asosiasi dan NGO, atau LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum pemerintah daerah, lembaga negara dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing.
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 06/PUU-III/2005 juncto Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan tentang apa yang dimaksud dengan kerugian konstitusional dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu (...)

**13. KETUA: ASWANTO**

Dianggap dibacakan, Pak!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: ASWANTO**

Poin 6!

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Berarti langsung ke Alasan Permohonan Pengujian?

**17. KETUA: ASWANTO**

Poin 6, boleh.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Oh, baik. Saya lanjutkan, Yang Mulia.

**19. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Poin 6. Bahwa syarat sebagaimana dimaksud di atas, dijelaskan lagi oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyebutkan sebagai berikut.

Dari praktik Mahkamah 2003-2009, perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer) vide putusan ... vide Putusan Nomor 03/PUU-I/2003, tanggal 29 Oktober 2004. Berbagai asosiasi NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formal maupun materiil, undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia.

Saya kira langsung ke (...)

**21. KETUA: ASWANTO**

Silakan!

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Pokok Permohonan.

**23. KETUA: ASWANTO**

Langsung ke Pokok Permohonan! Atau ini dulu, Pak, hak-hak konstitusional yang menurut Pemohon dilanggar, poin 9? Atau mau langsung ke Pokok Permohonan juga boleh karena ini memang (...)

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Baik.

**25. KETUA: ASWANTO**

Mengutip pasal-pasal yang berkaitan dengan hak konstitusional yang dijamin (...)

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Ya.

**27. KETUA: ASWANTO**

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang kemudian dianggap dirugikan oleh Para Pemohon. Silakan!

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Baik, Yang Mulia.  
Di halaman 14 itu (...)

**29. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Angka 9, huruf f (...)

**31. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Itu kami tiadakan, dicoret.

**33. KETUA: ASWANTO**

Angka ... sebentar!

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Pasal ... ya, Pasal 28C sebagai batu uji ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

**35. KETUA: ASWANTO**

Pasal (...)

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Pasal 28C ayat (2) (...)

**37. KETUA: ASWANTO**

Halaman berapa itu, Bapak?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Halaman 14, Permohonan.

**39. KETUA: ASWANTO**

Ini halaman 14-nya enggak ada di sini. Tolong nanti dicek, ya!

**40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Angka 9 (...)

**41. KETUA: ASWANTO**

Halaman 14, angka 9 di (...)

**42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Huruf f.

**43. KETUA: ASWANTO**

Huruf f dicoret, ya?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Ya, Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

**45. KETUA: ASWANTO**

Oke. Pasal 28C, ya, hilang?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Ya.

**47. KETUA: ASWANTO**

Ya. Silakan, Pak!

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Silakan, Pak Yani!

**49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: AHMAD YANI**

Kami lanjut, izin.

**50. KETUA: ASWANTO**

Silakan!

**51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: AHMAD YANI**

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Alasan Permohonan Pengujian.

A. Pasal 2 Perppu 1 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Bahwa sebagaimana diketahui, hakikat keuangan publik, anggaran negara adalah kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang sekaligus menjadi salah satu asas fundamental dalam hukum tata negara. Kedaulatan rakyat terhadap keuangan publik atau anggaran negara bermakna bahwa rakyat merupakan pemilik dari setiap rupiah anggaran negara, sehingga rakyatlah yang harus menentukan, menyetujui, dari mana sumber uang, pendapatan, dan untuk apa uang digunakan belanja, termasuk besaran pajak yang ditarik oleh penguasa? Haruslah dilakukan dengan persetujuan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia, persetujuan rakyat ini dilakukan melalui wakil rakyat yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Hal yang demikian, dikonstruksikan dalam rumusan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa adapun Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang pemberian kewenangan bagi pemerintah untuk dapat menentukan batas defisit anggaran di atas 3% terhadap Undang-Undang APBN sampai dengan tahun 2022. Peraturan demikian adalah bertentangan dengan praktik periodik Undang-Undang APBN yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan dua alasan.

Pertama, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Das ... Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tidak menentukan batas minimal persentase PDB (Produk Domestik Bruto), sehingga membuka peluang bagi pemerintah untuk menentukan persentase PDB terhadap defisit anggaran tanpa batasan. Dan hal ini dapat berimplikasi pada membengkaknya pos pembiayaan APBN, termasuk meningkat jumlah rasio utang, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Kedua, PDB tanpa batas maksimal ini berlaku sampai tahun anggaran 2022. Artinya, ketentuan ini mengikat tiga Undang-Undang APBN sekaligus, yaitu Undang-Undang APBN

Tahun Anggaran 2020, Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2021, Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2022. Hal ini secara nyata bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun karena persentase defisit terhadap PDB akan menentukan nilai pos pembiayaan dalam APBN. Justru dibuat dibuka di atas 3% sampai dengan Tahun Anggaran 2022.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2021-2022, bahkan belum ada produk hukumnya, sehingga penetapan APBN setiap tahun menjadi tidak bermakna apa pun, manakala selisih antara pendapatan dan belanja dibuat dibuka tanpa batas maksimal dan menyangkal dua Undang-Undang APBN yang bahkan belum ada produk hukumnya sama sekali.

Tiga. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini karena pasal a quo membuka peluang defisit anggaran di atas 3% PDB tanpa menentukan batas maksimal dan mengikat Undang-Undang APBN sampai dengan Tahun Anggaran 20 ... 2022.

Dengan logika terbalik, ketentuan ini secara langsung membatasi daya ikat kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberikan persetujuan APBN, khususnya berkenaan dengan defisit anggaran menjadi terbatas pada batas minimum 3% PDB. Sementara, Pasal 23 ayat (2) ... ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Undang-Undang APBN harus mendapat persetujuan rakyat melalui wakilnya, DPR ... melalui wakilnya, DPR. Persetujuan DPR ini teramat penting karena mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat. Itulah sebabnya jika DPR tidak mem ... menyetujui Rancangan Undang-Undang APBN, maka pemerintah tidak punya pilihan selain menggunakan Undang-Undang APBN tahun sebelumnya.

Akan tetapi, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menihilkan arti penting persetujuan DPR. Karena dengan pengaturan yang demikian membuka peluang bagi Pemerintah untuk memperlebar jarak antara jumlah belanja dan pendapatan defisit anggaran sampai dengan tahun 2022, atau setidaknya DPR tidak bisa menggunakan fungsi persetujuan secara leluasa, melainkan dipatok dengan batas maksimal 3% PDB tanpa ada batas maksimal persentase PDB.

Empat. Bahwa diaturnya batas minimal defisit tanpa menentukan batas maksimal, sama saja dengan memberikan cek kosong bagi Pemerintah untuk melakukan akrobat dalam penyusunan APBN, setidaknya sampai dengan tiga tahun ke depan atau Tahun Anggaran 2022. Hal ini berpotensi disalahgunakan Pemerintah untuk memperbesar rasio pinjaman negara, khususnya pinjaman yang berasal dari luar negeri. Dengan dibukanya batasan jumlah defisit menjadi tanpa batas, maka pemerintah memiliki peluang yang lebih besar untuk memperbesar jumlah rasio pinjaman, sebagaimana kecenderungan APBN kita dan beberapa tahun terakhir.

Lima. Bahwa materi muatan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 berkenaan dengan kebijakan keuangan negara tidak memiliki urgensi dan alasan hukum yang kuat karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur mekanisme pelaksanaan APBN dalam keadaan tidak normal atau darurat tanpa perlu mengeluarkan perppu yang memang sama sekali tidak dikenal dalam rezim penyusunan anggaran negara atau keuangan publik. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menentukan, tiga, penyusunan APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan pemerintah pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan apabila terjadi:

- a. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi digunakan dalam APBN.
- b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal.
- c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antarunit, organisasi, antarkegiatan atau antarterjenis belanja.
- d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih ... lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiaran ... pembiayaan anggaran yang berjalan.

Empat. Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengaturan ... pe ... pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rencana perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Enam. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, lazim perundang-undangan di bidang keuangan negara telah menyediakan dua mekanisme luar biasa dalam pelaksanaan

APBN dengan tetap memperhatikan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi esensi anggaran negara/keuangan publik.

Mekanisme atau skema tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama. Melalui skema Undang-Undang APBN ... APBNP atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan, manakala terjadi keadaan sebagaimana disebut dalam huruf a sampai dengan huruf d Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Keuangan Negara, skema ini memberikan jalan bagi Pemerintah untuk melakukan perubahan APBN dalam periode yang sama. Dengan ketentuan bahwa setiap perubahan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPR sebelum dilaksanakan. Artinya, Pemerintah diberikan peluang untuk melakukan perubahan dalam tahun anggaran berjalan tanpa mengesampingkan kedaulatan sebagai esensi anggaran yang diamankan oleh Pasal 23 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan sifat periodik setiap tahun Undang-Undang APBN yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua adalah skema yang digunakan dalam keadaan darurat. Dalam skema ini, pemerintah dalam melakukan pergeseran anggaran, termasuk melakukan belanja pengeluaran untuk keperluan yang tidak ada pagu anggarannya dalam Undang-Undang APBN, periode yang sedang berjalan. Belanja pengeluaran dalam skema darurat ini dapat dilakukan tanpa perlu mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu, dengan ketentuan dipersyaratkan adanya keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa atau keutuhan Negara, seperti darurat akibat Virus Covid-19 yang saat ini dihadapi Indonesia.

Persetujuan DPR dapat diminta setelah realisasi anggaran dilakukan, untuk kemudian dituangkan dalam Undang-Undang APBN perubahan dan/atau dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

Tujuh. Kedua skema pelaksanaan APBN dalam Undang-Undang Keuangan Negara ini sejatinya dapat menjadi pilihan pemerintah dalam menghadapi kemungkinan permasalahan perekonomian sebagaimana akibat dari wabah Virus Covid-19. Terlebih, berbagai kebijakan keuangan negara yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 seperti pergeseran ... pergeseran anggaran antarunit, antarorganisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja, serta penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk pembiayaan anggaran yang berjalan telah diakomodasi oleh Undang-Undang Keuangan Negara.

Delapan. Satu-satu yang tidak diakomodir dalam skema ini adalah tentang membuka kemungkinan defisit yang tinggi. Hal ini patut dicurigai sebagai agenda politik anggaran yang disusupkan agar pemerintah dapat legitimasi hukum untuk berakrobat dalam menyusun anggaran belanja negara sampai 3 tahun ke depan, khususnya sebagai legitimasi untuk menambah jumlah pinjaman luar negeri yang dianggap sebagai jalan paling rasional untuk melakukan pemulihan ekonomi pasca wabah Covid-19.

Dengan konsekuensi APBN kita di masa yang akan datang semakin tergerus dan terbebani untuk melunasi pinjaman luar negeri Indonesia yang semakin membengkak. Terlebih Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 membuat ketentuan yang seolah menciptakan pelindung atau imunitas bagi pelaksana perppu untuk kebal dari segala perbuatan melanggar hukum dan tidak dapat dituntut, baik secara perdata, pidana, bahkan tidak bisa diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sembilan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 menyebutkan ada 3 syarat parameter adanya kegentingan yang memaksa bagi presiden untuk menetapkan perppu. Yaitu pertama adanya keadaan, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang, tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Sepuluh. Bahwa dari uraian poin sebelumnya menunjukkan bahwa dari tiga hal tersebut tidak terpenuhi dengan keluarnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020, sebab yang dibahas dalam perppu itu adalah tentang masalah keuangan dan anggaran negara. Sementara anggaran negara sudah ditetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Undang-Undang APBN tidak boleh di perppu, bukan hanya tidak boleh, tetapi haram, dan hanya boleh di revisi dengan melalui APBN perubahan. Sehingga alasan Covid-19 menjadi alasan kekosongan hukum karena tidak ada prosedur hukum juga tidak terpenuhi. Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yang sangat jelas dan terang untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam mengambil kebijakan penanganan wabah Covid-19. Alasan

mendesak pun tidak terpenuhi dalam perppu ini sebab DPR masih bersidang, belum memasuki masa reses, bahkan sampai hari ini masih membahas rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan Pemindahan Ibukota Negara. Artinya, pemegang kekuasaan membentuk undang-undnag masih berfungsi dalam menjalankan tugasnya.

Terakhir, sebelas. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1, Pasal 2 Perppu Nomor 1 Tahun 2020, khususnya yang mengatur tentang Kebijakan Keuangan Negara adalah bertentangan dengan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Dilanjutkan oleh rekan kami.

**52. KETUA: ASWANTO**

Dipindahkan ke tim yang lain, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup poin-poin pentingnya saja. Karena Panel sudah membaca secara tuntas Permohonan Saudara. Diteruskan!

**53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Baik.

B. Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 pada pokoknya mengatur imunitas, antara lain sebagai berikut. Dianggap sudah dibacakan.

Dua. Bahwa merujuk kepada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu aspek makna *negara hukum* adalah adanya pembatasan kekuasaan, adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dilakukan dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal sesuai dengan hukum besi kekuasaan, "Setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang," seperti dikemukakan oleh Lord Acton, "Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely."

Oleh karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat checks and balances dalam kedudukan yang sederajat, dan saling mengimbangi, dan mengembalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan yang dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu,

kekuasaan tidak tersentralisasi dan tidak terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

Tiga. Bahwa Pasal 27 ayat (1), memungkinkan terjadinya potensi tindak pidana korupsi karena dalam pasal itu disebutkan biaya yang dikeluarkan pemerintah selama penanganan pandemi Covid-19, termasuk di dalamnya kebijakan bidang perpajakan, keuangan daerah, dan pemulihan ekonomi nasional, bukan merupakan kerugian negara. Selain itu, Pasal 27 dalam perppu yang mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 ternyata memberi keistimewaan kepada pejabat tertentu untuk kebal hukum. Padahal, hukum secara universal mengutamakan prinsip equality before the law atau setiap orang sama di hadapan hukum dan supremasi hukum.

Empat. Bahwa dalam upaya dalam menegakkan hukum, ada adagium fiat justitia ruat caelum, yang artinya tegakkanlah keadilan walaupun langit akan runtuh. Adapun adagium tersebut dapat dimaknai bahwa dalam kondisi apa pun, hukum harus menjunjung tinggi kebenaran yang bernalar, kemudian keadilan, sehingga tidak ada ter ... kejadian atau kondisi apa pun yang menolerir ketidakadilan ada dalam rongga-rongga hukum.

Lima. Bahwa dalam merujuk kepada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang diberi amanat oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara tidak dapat dilakukan dan hal ini menunjukkan Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Delapan. Bahwa apabila merujuk kepada Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Maka, apabila merujuk pada Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020, secara otomatis, DPR tidak dapat mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Oleh karena itu, jelas Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 selain melahirkan kebijakan yang berpotensi merugikan negara, juga berpotensi melahirkan kebijakan ekonomi yang otoriter, sehingga Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Tujuh. Bahwa Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana di atas, berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang seperti kasus

BLBI dahulu saat krisis moneter menjerat negeri kita. Ketika itu, uang BI dikuras untuk menyelamatkan perbankan yang katanya, "Mengalami rush," tetapi kenyataannya, cuma modus dari para pemilik bank untuk mendapatkan dana segar untuk menyelamatkan grup usahanya. Berdasarkan hal tersebut, maka Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan, "Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum, dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi dan ... dalam pemerintahan, dan tidak ada kecualinya," dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Delapan. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa ketentuan dalam Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dilanjut.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: DEWI ANGGRAINI**

Mohon izin, Yang Mulia, melanjutkan.

Poin C. Pasal 28 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

1. Bahwa Pemerintah dalam hal ini presiden, memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
2. Bahwa saat ini tidak ada kondisi yang dikategorikan kegentingan yang memaksa, hanya ada ancaman virus Corona. Apakah ancaman virus Corona telah dapat ditafsirkan Presiden sebagai hal ihwal kegentingan memaksa? Dalam upaya penanganan virus Covid-19, telah ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan, sehingga tidak sepatutnya dikeluarkan Perppu yang juga menangani Covid-19.
3. Bahwa pembentukan Perppu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dibolehkan ketika negara sedang menghadapi keadaan kegentingan yang memaksa. Namun demikian, hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam menetapkan perppu keuangan negara tidak memiliki arah yang jelas, yaitu apakah hal ihwal kegentingan yang memaksa tersebut terkait dengan ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan atau hal ihwal kegentingan yang memaksa tersebut adalah penanganan pandemi Covid-19? Muatan materi Perppu Keuangan Negara terdiri dari

enam bab, tetapi tidak ada satu bab pun terkait penanganan Covid-19, Bab I sampai dengan Bab V dianggap dibacakan.

4. Bahwa dalam butir menimbang Perppu Keuangan Negara secara jelas dinyatakan bahwa pandemi Covid-19 merupakan penyebab dari segala kemungkinan terjadi ancaman bahaya perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Artinya, apabila permasalahan pandemi Covid-19 dapat segera diatasi, maka ancaman bahaya perekonomian dan stabilitas sistem keuangan juga dengan sendirinya menjadi tidak ada, sehingga akar masalah ini, yaitu penanganan memerangi pandemi Covid-19 yang seharusnya menjadi tumpuan utama dalam menetapkan Perppu Keuangan Negara, tetapi butir penting ini tidak diatur sama sekali di dalam Perppu Keuangan Negara.
5. Bahwa persyaratan kegentingan yang memaksa juga tidak tercermin dari dimensi waktu, kegentingan yang memaksa harus dapat diatasi secepat-cepatnya dengan cara luar biasa seperti tertuang dalam unsur ketiga dalam pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Kewenangan luar biasa diberikan kepada pemerintah untuk secepatnya mengakhiri keadaan kegentingan yang memaksa tersebut kembali ke dalam kehidupan normal.

Oleh karena itu, Perppu Keuangan Negara Pasal 2 ayat (1) huruf a butir 2 yang memuat defisit anggaran tanpa batas selama tiga tahun tidak mencerminkan keadaan kegentingan yang memaksa tersebut. Batas waktu tiga tahun harus disikapi juga sebagai tindakan berbahaya untuk menggunakan kesempatan di tengah musibah nasional pandemi Covid-19 yang patut dicurigai demi kepentingan para sekelompok pribadi tertentu tersebut dalam Perppu Keuangan Negara, khususnya dihubungkan dengan pasal kekebalan hokum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Perppu Keuangan Negara. Dengan demikian, masyarakat patut curiga terhadap iktikad pembuatan materi seperti ini.

6. Bahwa setiap kali terjadi krisis ekonomi yang memerlukan penanganan khusus yang melibatkan peningkatan anggaran secara luar biasa besarnya atau bailout, maka kerap kali bailout tersebut diikuti dengan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara secara besar-besaran juga. Ini terjadi pada krisis tahun 1998 dan krisis tahun 2008. Bailout 2020 yang sudah diumumkan Pemerintah saat ini, jauh lebih besar dari sebelumnya, sehingga pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut sudah selayaknya diperketat, bahkan setiap orang yang melakukan korupsi atas keuangan sehubungan dengan pandemi Covid-19, selayaknya dihukum seberat-beratnya, termasuk kemungkinan hukuman mati sesuai undang-undang.
7. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menjelaskan syarat adanya kegentingan

yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apabila:

- a) Adanya keadaan, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
  - b) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang, tetapi tidak memadai.
  - c) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
8. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tersebut, maka persoalannya, apakah Perppu Nomor 1 Tahun 2020 memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam tiga unsur sebagaimana di atas? Undang-undang yang telah ada saat ini sudah mumpuni untuk menyelesaikan persoalan darurat yang dihadapi, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. Hal ini sesungguhnya sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19, maka apabila lahirnya Pasal 28 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang justru menentukan pengenyampingan atau tidak berlakunya undang-undang tertentu, jelas bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.
  9. Bahwa Pasal 28 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 jelas telah membuat wewenang presiden berlebihan dan berkembang menjadi kekuasaan absolut dan sewenang-wenang. Namun, berlindung dari kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, hal ini sebagaimana dinyatakan dikatakan oleh sejarawan, politisi, dan penulis Inggris, John Emerich Edward Dalberg-Acton, "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely." Yaitu, kekuasaan cenderung korup dan sewenang-wenang, dan kekuasaan absolut membuat kerusakan dan kesewenang-wenangan secara absolut juga. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2020 lebih mencerminkan constitutional dictatorship dibandingkan merespons keadaan darurat kesehatan.
  10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Pemohon beranggapan Pasal 28 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: SYAIFUL BAKHRI**

Tiga, Petitem.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, izinkanlah Para Pemohon untuk meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, 2, dan angka 3, Pasal 27, dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilisasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan sebagaimana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 8 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Pemohon. Demikian, terima kasih.

**56. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih, Para Kuasa Pemohon.

Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020 silakan, saya ingatkan kembali, tidak perlu dibaca secara keseluruhan karena Panel sudah mempelajari Permohonan Saudara. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

**57. PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN (MAKI)**

Izin, Yang Mulia, saya Boyamin, Yang Mulia.

**58. KETUA: ASWANTO**

Silakan.

**59. PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN (MAKI)**

Perkenankan kami menyampaikan hal yang tidak saya ulangi lagi karena Pemohon Nomor 23/PUU-XVIII/2020 sudah menyampaikan yang pokoknya hampir sama, tapi perkenankan, kami ke sini ini adalah memenuhi rasa kangen sudah 4 tahun, Yang Mulia, tidak menghadapkan dan tidak menginjakkan kaki ke sini. Dan itu pun hampir tidak terpenuhi karena kemarin kalau video call, jadi juga jadi tidak bisa ke sini dan hampir terjebak di Solo 2 hari yang lalu.

Dan juga kami hadir ke sini itu kan, sebenarnya kalau Pak Ahmad Yani ini masih di DPR saya kira tidak perlu ke MK karena saya yakin ditolak ini perppu ini. Kira-kira begitu, kan, Pak Yani, ya. Ini sesama kolega, kalau saya PPP produk Orde Baru DPRD 1997, kalau Pak Yani 2009. Jadi, ini agak guyon sedikit karena beberapa sidang MK jokes yang tidak berlebihan masih diperbolehkan. Kira-kira begitu, Yang Mulia.

Dan juga ini harus saya kemukakan di awal, pengajuan uji materiil ini adalah justru dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk pemberantasan Covid-19. Karena di luaran sana, seakan-akan kami ini dianggap menentang kehendak pemerintah. Justru kalau ini nanti dikabulkan, itu toh dari 3 permohonan ini kan, tidak ada yang uji formil untuk sepenuhnya batal, meskipun tadi juga disampaikan dalil-dalil berkaitan dengan tidak memenuhi syarat-syarat misalnya, tapi nyatanya tidak sepenuhnya minta dibatalkan. Jadi, artinya malah justru memudahkan pemerintah dan DPR, nanti kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan ini malah menjadi filter untuk memudahkan untuk menerima. Kalau menolak pun begitu atau tidak mengabulkan, DPR juga bisa langsung menerima. Justru kami ini kan sebenarnya membantu pemerintah dan DPR, begitu kan Pak Yani, kira-kira begitulah.

Dan juga jangan sampai nanti justru juga seakan-akan karena ada pengujian perppu, tapi masyarakat yakinlah tetap menerima bansos, jadi mau dihadap-hadapkan atau apa? Perlu menjelaskan itu prinsipnya di luar yang sudah disampaikan teman-teman tadi.

Dan juga ingin saya sampaikan, Yang Mulia, kami maju ke Mahkamah Konstitusi ini pada posisi yang kalau pemerintah anggap genting, kami juga anggap genting karena memang ingin mendukung, supaya segera ada kepastian perppu ini. Karena apa pun kewenangan Mahkamah memang berhak menguji perppu karena memang istilahnya adalah pada posisi yang sudah mengatur dan bisa jadi DPR masa sidang yang sekarang pasti tidak membahas karena masih sidang berikutnya bulan Juni kalau enggak salah. Jadi itu, Yang Mulia, saya lanjut.

Bahwa perppu ini adalah menurut pemahaman kami adalah penyelamatan bank, bukan penyelamatan bangsa dan justru penguasa memberikan contoh yang tidak baik dalam bentuk tidak percaya proses-proses hukum dalam bentuk alasan-alasan yang dikemukakan adalah ketika kenapa ini butuh kekebalan? Alasannya, "Khawatir kriminalisasi."

Lah, kalau penguasa saja sudah seperti itu pembicaraannya, "Tidak percaya karena khawatir kriminalisasi," setelah tidak menjabat atau apa, apalagi kami rakyat ini? Jadi kami ingin menangis ke Mahkamah Konstitusi dengan cara uji materi ini, supaya ini diluruskan. Bagaimana mungkin kalau kita kemudian sedikit-sedikit kriminalisasi? Sedikit-sedikit takut dikenakan delik? Mungkin kalau penguasa bisa jadi kalau terjadi pergantian penguasa. Seperti yang kami kemukakan dulu waktu datang ke sini mewakili dan bersama Pak Antasari Azhar, tidak pernah timbul, kami kriminalisasi, tapi kami tetap berjuang hukum, menghormati hukum, dan menjalani hukum itu. Dan ini kita ingin pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengingatkan juga penguasa, janganlah diberi contoh untuk curiga terhadap proses hukum dengan kata-kata *kriminalisasi*, ini sungguh tidak mendidik pendidikan hukum kita.

Terus juga, kemudian walaupun imunitas ini memang diperlukan, tapi menurut pemahaman kami, ini sudah kebablasan karena kalau kami pernah mengajukan uji materi undang-undang Kejaksaan tentang imunitas dari seorang jaksa yang menjalankan tugasnya adalah berkaitan dengan filternya masih ringan menurut saya karena harus izin tertulis Jaksa Agung. Tapi ketika Pasal 27 ini sudah sedemikian rupa tidak bisa digugat perdata, pidana, maupun PTUN, ini menurut kami sudah kebablasan. Jadi kami otomatis maju ke Mahkamah Konstitusi untuk memohon, hal ini memang awalnya pada posisi untuk dibatalkan, tapi kita lihat nanti Petitemunya.

Kemudian pada posisi masuk Pemohon, Yang Mulia. Ini adalah 4 LSM, ada yayasan. Dan setelah mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi, kami sudah berusaha melengkapi, kemarin pulang ke Solo untuk mendapatkan kuasa untuk pengurus-pengurus, supaya lengkap. Karena nampaknya tidak hanya cukup ketua dan sekretaris nampaknya. Kalau saya mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi, kalau LSM harus lengkap berdasarkan pengurus. Sudah kami lengkapi dan mungkin nanti perbaikan.

Terus Kewenangan Mahkamah sudah kami sebutkan tadi bahwa memang berwenang untuk menguji materi perppu, baik secara mutlak maupun bersyarat.

Terus Legal Standing kami, Yang Mulia, kami juga mempelajari, jangan sampai nanti kami dianggap terlalu jauh, tidak punya kepentingan yang bersifat nyata atau logis, gitu, dengan ... bahwa kami LSM ini sudah terbiasa melakukan public interest advokasi, begitu. Jadi membela seluruh kepentingan masyarakat, khususnya pemberantasan

korupsi dan juga penyelamatan keuangan negara, otomatis nyangkutlah di sana dengan Pasal 27 ayat (1), misalnya.

Dan juga kemudian kerugian Pemohon, otomatis pada posisi ini kan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dan korupsi, maka semua tindakan harus dapat diuji melalui penyidikan, dan persidangan yang terbuka, dan fair, sehingga kekebalan tidak mencederai rasa keadilan terhadap seluruh rakyat, termasuk merugikan Para Pemohon.

Juga kemudian saya ingin langsung kepada batu uji adalah Pasal 1 ayat (3) yang jelas-jelas sudah negara hukum, kami ... prinsip-prinsip negara hukum dan asas-asas hukum, dan saya kira sudah tidak perlu dibacakan, dan tidak me-refer pada penjelasan UUD 1945 yang *machtsstaat* dan *rechtsstaat* karena itu hanya pada posisi saya pelajari adalah hanya dibuat Mohammad Yamin semalaman, dan sekarang sudah tidak bagian dari Undang-Undang Dasar 1945.

Terus juga Pasal 7 ayat a ini kan kebebasan kekuasaan kehakiman, ke sanalah semua harusnya diuji dan semua orang sama di hadapan hukum. Dan juga Pasal 24 ... eh, sori. Pasal 7 ... saya ulangi lagi itu Pasal 24, Pasal 7 ayat a itu berkaitan dengan kekuasaan presiden yang terbatas. Presiden saja bisa dimakzulkan, sehingga pada posisi ini, menurut kami pejabat keuangan, KKSK dan lain sebagainya, melebihi kekebalan yang ada pada presiden. Menjadi seperti tidak tak terbatas. Dan kemudian juga Pasal 28 ayat ... Pasal 28D ayat (1) yang berkaitan dengan persamaan hukum.

Dan selanjutnya, Yang Mulia, alasan-alasan tidak perlu saya bacakan, tapi satu poin bahwa bisa saja berdalih pembuat ini undang-undang ... pembuat perppu ini, toh ada frasa *jika* kan itu hanya *jika*, "Jika hanya dengan niat baik," dan, "Jika sesuai dengan undang-undang, maka tidak bisa dituntut pidana dan perdata".

Kami tetap mengajukan Permohonan ini dibatalkan karena apa pun, itu akan multitafsir dan menjadi tameng, dan itu sedikit-tidaknya pertimbangan Mahkamah Konstitusi akan bisa memberikan gambaran. Sebatas apa kemudian niat baik ini kemudian akan bisa dimaknai atau bisa diterjemahkan, sehingga tidak multitafsir dan menjadi tameng dari pejabat untuk menghindari dari proses hukum.

Dan mungkin nanti juga berkaitan dengan Pasal 1 ayat ... eh, Pasal 1 ... Pasal 27 ayat (1) Perppu a quo Nomor 1 Tahun 2020 adalah juga nanti batu ujinya berkaitan dengan kebebasan itu selain Mahkamah Agung dan kekuasaan-kekuasaan kehakiman adalah kebebasan sebuah produk independen UUD 1945 adalah BPK yang menentukan tentang penyelenggaraan dan memeriksa keuangan negara, dan termasuk kerugiannya mestinya kan, gitu kan? Sehingga inilah yang mestinya menjadi batu uji dari Pasal 27 ayat (1) tentang biaya yang dikeluarkan dalam perppu ini bukan kerugian negara.

Dan kalau bicara ini, Yang Mulia, Petitum kami adalah yang satu kalau saya ranking itu adalah tetap ada ranking satu adalah Pasal 27

ayat (1), memang harus dinyatakan dibatalkan karena ini sangat bertentangan. Bukan hanya sekedar ... apa istilahnya ... open legal policy saja, Yang Mulia, ini betul-betul konstitusionalitas karena bertentangan penuh dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dan ayat (2) juga pada posisi masih ranking tiga, Yang Mulia. Ranking yang kedua adalah Pasal 27 ayat (3) tentang penyelenggaraan dalam Covid ini pejabatnya tidak bisa digugat PTUN, itu apa pun ini adalah kewenangan PTUN karena setiap produk dari pejabat dalam bentuk putusan, keputusan yang sifatnya final, konkret, individual, dan merugikan masyarakat, otomatis harus bisa diuji melalui PTUN. Setidak-tidaknya di sana akan bisa dinilai, apakah akan ditolak atau dikabulkan, urusan nanti di PTUN. Tapi ketentuan ini jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi.

Ayat (2), pada posisi kami tetap masih meminta untuk dibatalkan, tentang berkaitan dengan kekebalan yang bersifat ... menurut kami tadi kekebalan. Kalau masih dalam sifat pidana mungkin berkaitan dengan niat baik, meskipun itu perlu pembuktian, tapi setidaknya kemudian kalau masuk lagi tidak bisa digugat perdata, itu menurut kami sudah lebih kekebalan. Jadi, meskipun nanti juga saya mempelajari tentang kekebalan imunitas di Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Kejaksaan, dan juga di Undang-Undang tentang Tax Amnesty, itu pada posisi istilahnya masih bersyarat karena diberi penjelasan.

Dan nanti kita lihatlah, Yang Mulia, saya ... Yang Mulia Pak Aswanto, Pak Wahiduddin, dan Pak Daniel, nanti saya ingin mencoba membaca bahasa nasihat, dan bahasa tubuh, atau bahasa isyaratnya nanti, apakah yang ayat (2) ini akan kami pada perbaikan nanti misalnya dengan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat.

Terima kasih, Yang Mulia. Cukup sekian.

**60. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Perkara Nomor 25/PUU-XVIII/2020 siapa yang akan menyampaikan? Sekali lagi poin-poinnya saja (...)

**61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVIII/2020: ARVID MARTDWISAKTYO**

Ya.

**62. KETUA: ASWANTO**

Ndak perlu dibacakan secara keseluruhan.

**63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVIII/2020: ARVID MARTDWISAKTYO**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaianirrahim. Saya Arvid Martdwisaktyo, untuk permohonan ini kami bacakan hanya poin-poinnya saja. Perihal permohonan uji materi Pasal 27 ayat (1), dan ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kami mohon izin, Yang Mulia, langsung kewenangan ... kepada legal standing Pemohon dalam hal ini langsung pada Pasal 51 pada huruf a dalam hal ini yang mengajukan, Prinsipal kami adalah orang perorangan, warga negara Indonesia sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Lalu pada legal standing, cukup. Kami langsung pada poin c, huruf c, halaman 5, konstitusional Pemohon. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mana hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perppu Nomor 1 Tahun 2020, dimana hak konstitusional tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Pemohon memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- b. Pemohon sebagai warga negara memiliki hak untuk mengetahui, baik itu rancangan APBN.
- c. Pemohon sebagai warga negara ... Pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengetahui penggunaan keuangan negara secara transparan dan benar.

Hak-hak konstitusional Pemohon tersebut telah dijamin oleh konstitusi pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut.

Anggaran pendapatan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilakukan ... dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahwa dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (3) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 telah menimbulkan potensi kerugian hak konstitusional bagi Pemohon. Adapun bunyi ketentuan pada pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut.

Mohon izin, Yang Mulia, Pasal 27 ayat (1), ayat (2) telah diulang berkali-kali untuk tidak kami bacakan kembali, Yang Mulia.

Kami langsung pada poin 3, halaman 7. Bahwa intisari dari bunyi Pasal 27 Perppu tersebut di atas menutup hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan informasi atas penggunaan uang negara dalam penanganan Covid-19 dan tidak sampai ... tidak hanya sampai penutupan informasi penggunaan uang negara, tetapi juga menutup upaya kontrol hukum (legal control) dalam hal ini lembaga peradilan, baik peradilan negeri, maupun peradilan tata usaha negara. Secara nyata, ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kemakmuran rakyat.

Bahwa hal inilah yang menjadi keresahan Pemohon karena telah melanggar prinsip-prinsip negara hukum yang transparan, terbuka, dan bertanggung jawab karena ketentuan tersebut menjadikan penggunaan keuangan negara, tanpa adanya pertanggungjawaban. Hal tersebut yang menjadikan Pemohon mengajukan permohonan uji materi terhadap ketentuan tersebut.

Bahwa secara khusus, kondisi yang dialami oleh Pemohon saat ini juga sama pada umumnya warga Jabodetabek, dimana telah diberlakukan ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal tersebut sangat mempengaruhi roda perekonomian pribadi Pemohon. Oleh karenanya, Pemohon juga secara pribadi memiliki kerugian konstitusional, dalam hal adanya atau diberlakukannya ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 karena Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia menginginkan adanya penggunaan keuangan negara yang terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ... bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan telah diberlakukannya Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 telah menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon. Dalam hal, hilangnya hak Pemohon untuk mendapatkan informasi yang terbuka dan bertanggung jawab dalam penggunaan uang negara.

Langsung pada poin D, Yang Mulia? Halaman 9.

Poin D. Alasan Pokok Permohonan. Bahwa berdasarkan pertimbangan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang menjadi alasan Pemerintah menerbitkan perppu a quo adalah sebagai berikut.

Pada poin 2, halaman 10. Bahwa dalam pertimbangan perppu a quo pada poin D tersebut di atas, menyatakan pada intinya, perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian ... dengan demikian, tegas dan nyata penggunaan

anggaran dalam perppu a quo melalui APBN, sehingga harus mengacu dalam prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi, dalam hal ini Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya mengenai prinsip terbuka dan bertanggung jawab dalam penggunaan APBN untuk kesejahteraan rakyat.

Bahwa Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, sebagai berikut, "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Bahwa makna *terbuka dan bertanggung jawab penggunaan APBN untuk kesejahteraan rakyat* tidak dimaknai dalam kondisi pengecualian, tetapi Pemohon berpendapat harus dimaknai dalam kondisi apa pun, terlebih lagi dalam kondisi darurat.

Bahwa prinsip terbuka dan bertanggung jawab inilah yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan uji materi Pasal 27 ayat (1), dan ayat (2), dan ayat (3) Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Bahwa sebagai warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari penggunaan APBN, Pemohon tidak ingin adanya kondisi pandemi Covid-19 ini dijadikan manfaat atau dimanfaatkan oleh pihak pemangku jabatan untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan dan tidak ... dan tindak pidana korupsi. Bahwa Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang bunyinya tidak perlu kami bacakan lagi.

**64. KETUA: ASWANTO**

Dianggap dibacakan saja.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVIII/2020: ARVID MARTDWISAKTYO**

Ya?

**66. KETUA: ASWANTO**

Bunyi pasalnya dianggap dibacakan.

**67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVIII/2020: ARVID MARTDWISAKTYO**

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**68. KETUA: ASWANTO**

Ya. Langsung ke halaman 12 bagian bawah.

**69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVIII/2020: ARVID MARTDWISAKTYO**

Ya.

**70. KETUA: ASWANTO**

Paragraf paling bawah.

**71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVIII/2020: ARVID MARTDWISAKTYO**

Bahwa pasal tersebut terlebih dahulu telah menutup pertanggungjawaban Pemerintah dalam menggunakan APBN. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tersebut menutup pertanggungjawaban pejabat publik dalam penggunaan keuangan negara sehingga telah terjadi kemunduran hukum Republik Indonesia karena sebelumnya telah diberlakukan aturan-aturan dengan prinsip terbuka dan bertanggung jawab terkait kebijakan pejabat publik. Adapun yang menjadi tolok ukur kemunduran hukum dan pelanggaran hak konstitusional warga negara adalah sebagai berikut:

1. Melanggar prinsip asas umum pemerintahan yang baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 1 butir 16 menentukan definisi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintah dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa terkait acuan AUPB tersebut, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, telah menentukan pada Pasal ... dalam Pasal 10 ayat (1), "AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini, meliputi asas:
  - a) Kepastian hukum.
  - b) Kemanfaatan.
  - c) Ketidakberpihakan.
  - d) Kecermatan.
  - e) Tidak menyalahgunakan kewenangan.
  - f) Keterbukaan.
  - g) Kepentingan umum, dan
  - h) Penyalahgunaan ... pelayanan yang baik.

Asas atau prinsip tidak menyalahgunakan kewenangan dan keterbukaan juga merupakan tolok ukur dalam menentukan suatu pemerintahan yang baik. Sehingga dengan demikian, tidak mungkin suatu negara yang tidak terbuka dan tidak dimintai ... dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam penggunaan uang negara dapat dikatakan sebagai negara yang memiliki pemerintahan yang baik.

2. Membuka praktik korupsi. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perppu a quo, dimana kebijakan terkait penggunaan keuangan negara yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, baik pidana, korupsi, tata usaha negara, dan perdata telah membuka kewenangan yang absolut pada pemerintah untuk menggunakan uang negara tanpa adanya pertanggungjawaban. Bahwa pemberlakuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perppu a quo bertentangan dengan prinsip-prinsip pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Black Law Dictionary, "Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya, suatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang, yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya."

Bahwa penyalahgunaan kewenangan terkait penggunaan keuangan negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang sewaktu ... yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup." Untuk selebihnya, kami anggap dibacakan.

Pasal 3, "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, karena jabatan, atau kedudukan, atau sarana yang ada padanya, karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup." Selanjutnya kami anggap dibacakan.

Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) telah menganulir ketentuan pasal pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut di atas. Bahwa kondisi pandemi Covid-19 ini harus diyakini tidak berlangsung selamanya dan ada

masa dimana kondisi ini kembali normal seperti sedia kala dan oleh karenanya pertanggungjawaban hukum pejabat publik atau pemerintah dalam menentukan kebijakan dan penggunaan uang negara guna penanganan Covid-19 tidak boleh dianulir, melainkan harus tetap terbuka dan bertanggung jawab dalam penggunaan uang negara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangatlah bertentangan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perppu 1 Tahun 2020 dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Untuk selanjutnya kami langsung ke Petitem, dilanjutkan Yang Mulia, mohon izin.

## **72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVIII/2020: MOHAMMAD JONSON HASIBUAN**

Mohon izin, Yang Mulia, melanjutkan.

Petitem.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh uji materi judicial review Pemohon.
2. Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 23 ayat (1).
  - a. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87).
  - b. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87).
  - c. Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan

- Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
3. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat:
    - a. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87).
    - b. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
    - c. Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
  4. Memerintahkan putusan ini untuk dimuat dalam Lembaran Berita Negara sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Demikianlah uji materiil judicial review ini kami ajukan. Atas segenap perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, kami ucapkan terima kasih.

### **73. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih.

Tiga Permohonan, Permohonan 23/PUU-XVIII/2020, 24/PUU-XVIII/2020, dan 25/PUU-XVIII/2020 sudah disampaikan oleh masing-masing Pemohon.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pasal 39, pada Sidang Pendahuluan pertama, menjadi kewajiban Panel Hakim untuk memberikan nasihat dalam rangka penyempurnaan Permohonan. Tapi tentu penyempurnaan Permohonan dimaksud tidak ke substansi, tetapi syarat-syarat formal untuk satu Permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Siapa yang duluan, Yang Mulia? Saya persilakan, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams. Silakan, Yang Mulia.

#### **74. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua.

Para Kuasa Pemohon dari Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020, Pemohon dan Kuasa Pemohon dari Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020, Pemohon dan Kuasa Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XVIII/2020.

Tadi Pak Ketua Panel sudah menyampaikan bahwa maksud dari Pemeriksaan Pendahuluan adalah untuk memperjelas materi dan kelengkapan. Dan dilihat dari nama-nama yang hadir, baik Pemohon, Kuasa Pemohon pada siang hari ini, ini sudah lazim walaupun Pak (ucapan tidak terdengar jelas) tadi mengatakan sudah 4 tahun, tapi masih terus mengikuti dan sebelumnya juga banyak menangani perkara-perkara di sini. Sehingga, banyak sebetulnya hal-hal yang sudah dimuat di dalam ketentuan di rangka sistematika dan peraturan di MK.

Baik. Saya memulai dengan Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020. Nanti juga berikut Nomor 24/PUU-XVIII/2020, tapi semuanya pada posisi nasihat yang dapat dijadikan pertimbangan atau tidak, semua ini adalah untuk kejelasan dari materi yang sedang kita periksa.

Ya, secara umum, di Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020, ini maksud yang dikandung dalam Permohonan ini sudah dapat dipahami, ya, meskipun ada hal-hal yang di ... perlu di penjelasan dan sudah mengikuti rangka sistematika yang biasa di MK dan dalam peraturan MK.

Dua hal yang saya ingin tekankan ketika membaca Permohonan, adanya perlu nanti elaborasi terkait dengan legal standing-nya. Para Pemohon di Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020 ini mendalilkan sebagai perorangan WNI dan dalam kapasitas sebagai pembayar pajak (tax payer), tadi disampaikan oleh Prof. Zainal Arifin Hoesein. Pemohon juga ... juga mengutip bahwa hak konstitusional Pemohon ini dikemukakan di angka 9 bagian Kedudukan Hukum.

Nah, yang perlu diperjelas dalam Permohonan ini adalah pertama kaitan kapasitas Pemohon sebagai pembayar pajak dengan hak-hak konstitusional tersebut. Ini saya kira perlu diperjelas, tidak hanya mengatakan bahwa pernah ada putusan, tapi karena ragam karakteristik tiap-tiap perkara tidak dapat begitu saja disamakan.

Kemudian, hubungan status Pemohon. Nah ini, ya, dengan Pasal 23, Pasal 23A, dan Pasal 23E. Kalau materinya, kita bisa paham. Tapi ini status Pemohon yang disebutkan, yang ini merupakan bukan hal-hal yang terkait klausul jaminan hak-hak konstitusional. Saya tidak akan lebih jauh, nanti pada posisi yang mencampuri substansi, ya. Tapi, ini coba nanti dipertajam, ya.

Nah, terkait legal standing itu, korelasi antara beberapa profesi tertentu dengan kerugian konstitusional yang dialami dengan ditetapkannya dan berlakunya perppu. Jadi, perppu ini tidak disahkan, tapi ditetapkan. Karena kita tahu, ini adalah peraturan pemerintah, ya. Hanya dalam posisi sebagai undang-undang, dia ditetapkan. Misalnya, ada yang menyebut posisinya pensiun ... pensiunan. Ya, saya tidak sebutkan. Misalnya, Pak Amin menyebutkan dia sebagai pensiunan. Ada yang menyebutkan sebagai pegawai negeri sipil, ada yang dosen.

Nah, ini harus dielaborasi agar ada kaitan identitas profesi ini dengan kerugian konstitusionalnya. Nah karena ini akan dilihat satu per satu nanti ... apa ... legal standing dari perorangan-perorangan itu. Nah, ini nanti, ya.

Kemudian, ya, ini sekadar ini saja, ya. Kalau misalnya perppu ini tentu harapannya dikabulkan, itu dalam hal misalnya bisa digambarkan karena ini Kuasa Hukumnya pakar-pakar semua. Perppu ini dinyatakan inkonstitusional, misalnya, ya. Lalu, oleh Presiden dibawa ke DPR karena ada materi-materi yang sebetulnya, ya, tidak seluruhnya. Misalnya kalau hal itu diputuskan di dalam putusan kita. Nah, jadi hal-hal konsekuensi-konsekuensi semacam itu, ini akan membuka wawasan kita berdiskusi dan apalagi kalau nanti dibawa ke Pleno, akan menjadi ... apa ... kajian akademik yang sangat penting, gitu ya.

Kemudian, nah, ini saya lihat ada satu ... apa ... literatur yang dikutip ini tentang constitutional dictatorship, ya. Ini yang digambarkan di sini nampaknya hal-hal yang negatif saja dari buku itu, padahal di tulisan itu sebetulnya juga, Pak Prof. Syaiful Bakhri, banyak juga hal-hal yang menyebutkan bahwa penulis ini menyebut ini ada keniscayaan dalam keadaan-keadaan tertentu karena ... karena adanya persoalan-persoalan yang sangat terbatas. Nah, ini mungkin perlu dielaborasi secara komperhensif karena di sini dikutip sedikit saja tentang diktasional kon ... apa ... dictatorship ini. Saya kira ini perlu, ya.

Nah, kemudian alangkah indahnya kalau nanti misalnya bahwa keadaan-keadaan darurat terbatas ini karena saya lihat banyak juga ini pakar-pakar ... apa ... hukum Islam, ya, ada yang disebut dengan ke-dharuriyat-an itu kan ada yang dharuriyat yang sangat primer, ada yang meningkat lebih sekunder, yang lebih tersier, ya. Dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat saya kira ini hanya diteruskan saja untuk ... apa ... melengkapi wawasan kita.

Nah, yang terakhir, ya. Mungkin Para Pemohon dapat memperkaya permohonan ini dengan komparasi, ya, pada pengaturan di negara-negara lain dalam menghadapi pandemi ... apa ... Covid-19 ini. Karena ini banyak, Amerika, Itali, RRC, Taiwan, Vietnam, ada yang menyebut, ya semacam ... apa ... berhasil begitu, tapi dengan analisa-analisa tertentu. Ya, sejauh mana dampak pengaturan di negara tersebut yang berpengaruh terhadap supremasi konstitusi kita.

Nah, ini saya lihat belum ini ... saya yakin ini bisa ... bisa hal-hal seperti ini diperkaya kita, ya. Dan sejauh mana pengaturan mengenai perubahan postur anggaran mereka dalam keadaan ketatanegaraan yang ... ya boleh dikatakan abnormal ini, ya. Nah, itu yang saya kira terkait di Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020.

Di Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020 tidak terlalu banyak. Saya kira juga sebagian tidak berbeda dengan yang saya sampaikan terhadap Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020, ya. Ini di angka 8, bagian Kedudukan Hukum, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, ya, disebut perkumpulan perorangan. Nah, ini Majelis perlu mendapat penjelasan. Ini saya kira cukup di perbaikannya, apakah Para Pemohon berbadan hukum dan hal tersebut (ucapan tidak terdengar jelas) identitas Para Pemohon oleh orang-orang yang disebut di identitas itu?

Nah, apakah Pemohon memiliki AD/ART, meskipun tadi sudah ada kelengkapan, baru kami terima dalam tiga hari ini, kelengkapan dari dokumen-dokumen itu. Nah ... nah, saya kira ini nanti dilengkapi dengan dokumen-dokumen pembuktian mengenai keberadaan dari Para Pemohon, ya.

Terakhir, yang Perkara Nomor 25/PUU-XVIII/2020, ya. Nah, ini secara umum, ya. Kerugian konstitusional apa yang secara spesifik Anda alami, ya? Karena disebut sebagai pengacara, aktivis, organisasi keagamaan, kemasyarakatan dengan berlaku dan ditetapkannya perppu ini? Sebab, ya, kalau kita lihat, ya, mohon maaf tidak terlalu jauh ini substansi, ini tidak secara langsung mengatur atau menjad ... terhadap pengacara, aktivis, organisasi kemasyarakatan sebagai adressat-nya. Oleh sebab itu, bagaimana dikonstruksikan hal-hal ini dalam nanti perbaikan permohonan, ya.

Terakhir, ya, untuk format saja ini yang di Perkara Nomor 25/PUU-XVIII/2020 ini, biasanya selama ini untuk di Petitem, ya, menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 cukup disatukan saja, jadi tidak dipisahkan, "Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal ini, pasal ini, pasal ini, kemudian menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara hukum," terpisah, selama ini sudah menjadi pakai disatunafaskan saja, ya.

Saya kira demikian, Pak Ketua Panel, terima kasih. Assalamualaikum, wr. wb.

## **75. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, saya undang dengan hormat Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic. Silakan, Yang Mulia!

## **76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.

Yang pertama, secara umum sebetulnya dari tiga Pemohon, saya kira mungkin catatan umum adalah bahwa pertama, perlu diuraikan lebih jelas dan spesifik kerugian hak konstitusional yang diakibatkan berlakunya pasal yang diuji, yang menjadi batu uji dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang kedua, saya kira juga sama seperti yang sudah diberi nasihat dari Yang Mulia Pak Wahid bahwa harus diuraikan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon. Ada yang mewakili perorangan, baik secara pribadi, pensiunan tadi yang disampaikan Yang Mulia Pak Wahid atau sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Nah, untuk Pemohon Nomor 24/PUU-XVIII/2020 tadi memang sudah diakui bahwa Pemohon pertama itu yang diwakili adalah ketua dewan sekretaris, Pemohon yang selanjutnya itu tentu harus disesuaikan dengan anggaran dasar. Saya kira tadi Pemohon sudah mengakui itu dan minta supaya nanti di ... dilengkapi.

Nah, kemudian di ... khusus untuk Pemohon Nomor 24/PUU-XVIII/2020 ini, itu dikaitkan dengan Pasal 7A, ya, saya kira ini perlu diuraikan! Apa kerugian konstitusional Pasal 7A dalam kaitan dengan perppu ini? Supaya bisa membantu Mahkamah untuk nanti, apakah Permohonan ini akan dilanjutkan atau tidak dan seterusnya.

Nah kemudian, yang berikut terkait dengan beberapa catatan spesifik. Yang pertama untuk Pemohon Nomor 23/PUU-XVIII/2020, ini hanya ada 1 catatan dari kami, itu di dalam halaman 20, itu dijelaskan di poin kedua bahwa PDB tanpa batas maksimal ini berlaku sampai dengan tahun anggaran 2022. Artinya, ketentuan ini mengikat 3 Undang-Undang APBN sekaligus, yakni Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2020, Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2021, dan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2022. Nah, ini ... ini hanya masukan dari saya bahwa Undang-Undang APBN Tahun 2021 dan Tahun 2022 itu belum ada, sehingga tidak mungkin disebut 3 undang-undang sekaligus. Bahwa di dalam perppu itu diatur bahwa itu disebut, "Tahun anggaran sampai tahun 2022," tetapi undang-undangnya belum ada. Karena kalau saya lihat, ada semacam kontradiksi dengan kalimat di bawahnya bahwa sebagaimana diketahui Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2021 dan 2022, belum ada produk hukumnya. Saya kira itu saja mungkin redaksinya bisa di ... dibetulkan.

Nah kemudian, saya kira untuk 23/PUU-XVIII/2020 hanya itu catatan dari saya.

Kemudian, 24/PUU-XVIII/2020 saya kira sudah tadi, berkaitan dengan Legal Standingnya.

Kemudian yang Nomor 25/PUU-XVIII/2020, ini ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama, berkaitan dengan Permohonan, khususnya menyangkut Kewenangan Mahkamah, supaya dipertimbangkan, terkait dengan perlu dicantumkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu yang pertama.

Yang kedua, juga masih terkait dengan Kewenangan Mahkamah. Itu bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, ini tidak ... belum dicantumkan di dalam permohonan, supaya itu bisa menjadi catatan.

Kemudian, terkait dengan PSBB, ini catatan kami bahwa Pemohon melupakan suatu hal bahwa penerapan PSBB, itu bukan melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020, tetapi itu lewat PP karena ini tidak menjadi domain kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

Kemudian hal yang berikut, terkait dengan teknik penulisan, Pemohon itu memisahkan antara bagian legal standing yang dimaksudkan dalam bagian huruf b dengan kerugian konstitusional Pemohon. Ini dalam halaman 5. Seharusnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, hal demikian tidak perlu dipisahkan.

Nah, itu saya kira beberapa catatan dari saya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

## **77. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ada beberapa catatan juga. Saya mulai dari Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020. Saya tidak bermaksud untuk mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Para Yang Mulia, tapi saya kira, Para Kuasa Pemohon untuk Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020 sudah punya pengalaman untuk berpraktik di Mahkamah Konstitusi. Saya cuma mengingatkan saja.

Pertama, soal Kewenangan Mahkamah. Sebenarnya tidak perlu terlalu panjang, Pak. Kewenangan Mahkamah, ya, cukup misalnya Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu jelas ... sudah jelas apa saja kewenangannya. Kemudian, mungkin mengutip putusan Mahkamah yang juga memberi kewenangan kepada Mahkamah untuk menguji perppu. Jadi, tidak perlu terlalu panjang. Bahkan kalau undang-undang biasanya, bukan perppu, kita cuma meminta, Anda

cukup menyebutkan bahwa yang kami uji ini adalah pasal ini, undang-undang ini.

Oleh sebab itu, menurut Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi kewenangan Mahkamah. Nanti kalau panjang, malah Mahkamah bingung melihat, Pak. Itu yang pertama soal Kewenangan, baik di Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020, 24/PUU-XVIII/2020, dan 25/PUU-XVIII/2020.

Kemudian untuk Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020, kembali ke Nomor 23/PUU-XVIII/2020, ini soal Legal Standing. Saya kira sudah sangat bagus Pemohon mengutip Pasal 51 ayat (1) mengenai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, itu ada di Pasal 51 dan itu juga dikutip oleh ... apa ... dikutip oleh Pemohon Nomor 23/PUU-XVIII/2020. Yang perlu dielaborasi menurut saya adalah tidak sekadar mengutip poin-poin di Pasal 51 ayat (1) itu, tetapi mestinya itu yang dielaborasi lebih mendalam. Misalnya, ketika Pemohon dalam kapasitas sebagai perseorangan, kerugian apa yang dialami dengan berlakunya norma yang diminta untuk diuji? Atau apakah kerugian itu sifatnya faktual atau potensial? Ini yang menurut saya masih perlu dielaborasi kembali, termasuk juga harus dielaborasi bahwa ada hubungan atau causal verband antara kerugian yang dialami oleh Pemohon dalam kapasitasnya masing-masing sebagai perseorangan, sebagai kesatuan warga masyarakat hukum, sebagai badan hukum publik atau privat, kemudian ... apa namanya ... Nah, sebagai lembaga negara. Nah, ini yang harus di ... apa ... dielaborasi.

Saya lihat, sebenarnya sudah ada di bagian kedudukan hukum yang disusun oleh Pemohon dalam Permohonan 3 ... 23/PUU-XVIII/2020 ini. Tetapi, ini belum terlalu jelas. Mestinya menurut saya, harus di ... karena Pemohonnya ini kan, cukup banyak, Prinsipalnya cukup banyak, dan kelihatannya Prinsipalnya ini kan, kapasitasnya atau kualitasnya berbeda-beda, gitu. Oleh sebab itu, mestinya uraian kerugiannya juga tidak sama. Uraian kerugian perseorangan dengan uraian kerugian misalnya ketika dia atas nama lembaga, saya kira tidak sama, gitu.

Dan ada catatan. Pada 3 permohonan, kalau Pemohon, baik Pemohon Nomor 23/PUU-XVIII/2020, 24/PUU-XVIII/2020, dan 25/PUU-XVIII/2020 fokus pada tax payer, tolong nanti dicari. Ada putusan Mahkamah Konstitusi yang agak bergeser dari putusan awal mengenai tax payer. Putusan kita terakhir mengenai tax payer itu adalah ketika itu berkaitan dengan perpajakan. Jadi, tidak serta-merta semua Pemohon mendalilkan tax payer, tetapi tidak ada kaitannya dengan perpajakan. Itu putusan terakhir Mahkamah soal ... apa namanya ... Legal Standing Pemohon.

Nah, itu saya kira untuk Perkara 23/PUU-XVIII/2020, saya yakin betul bahwa Para Pemohon-Pemohon di 23/PUU-XVIII/2020, 24/PUU-

XVIII/2020, 25/PUU-XVIII/2020 adalah Pemohon yang sudah tidak asing di ... apa ... di Mahkamah, sudah sering beracara, lalu kemudian memang ini kadang-kadang agak-agak ... apa ... ada ... apa namanya ... irisan antara argumen yang dibangun pada Legal Standing dan Pokok Permohonan.

Nah, sebenarnya kadang-kadang permohonan itu tumpang-tindih, apa yang sudah dijelaskan di Legal Standing, itu juga kemudian diulang kembali di bagian Pokok Permohonan, memang susah untuk menghindari itu. Karena Pokok Permohonan juga harus menguraikan bahwa kerugian inilah yang dialami oleh Pemohon, tentu di-backup dengan mungkin ... apa ... landasan yuridis, landasan teoretis, dan filsafat juga kadang-kadang digunakan oleh Para Pemohon untuk menentukan bahwa memang mereka punya kerugian dengan berlakunya norma yang diuji, dan itu tadi harus juga ada uraian bahwa kalau Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kerugian atau potensi kerugian, itu menjadi hilang atau tidak terjadi lagi. Nah, itu yang kelihatan belum nampak, walaupun mungkin secara ... apa ... tersirat sudah ada di dalam, tetapi kita lebih yakin kalau itu dilakukan secara tersurat.

Nah kemudian ya, ini kita paham sebenarnya, tapi untuk mencegah ... apa ... kebingungan saja sebenarnya. Ini kan, Pemohon 23/PUU-XVIII/2020, sama sebenarnya dengan 24/PUU-XVIII/2020, 25/PUU-XVIII/2020 dalam Pasal 27. Yang diminta antara lain, kalau Permohonan 24/PUU-XVIII/2020, 25/PUU-XVIII/2020 itu fokus ke Pasal 27. Tapi kalau Permohonan 25/PUU-XVIII/2020 itu, dia langsung mencantumkan secara konkret Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Tadi sebenarnya setara ter ... apa ... secara penyampaian lisan oleh Pemohon 24/PUU-XVIII/2020 ketika mempresentasikan permohonannya, Pemohon 24/PUU-XVIII/2020 juga menginginkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) tadi yang diterangkan, ayat (3) tidak disinggung.

Nah oleh sebab itu, saran saya untuk Pemohon Permohonan 23/PUU-XVIII/2020 dan 24/PUU-XVIII/2020, lebih ... kalau memang ingin Pasal 27 secara keseluruhan diuji, lebih bagus dicantumkan saja Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) supaya kita tidak bingung.

Tadi semua percakapan kita terekam, apa yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon tadi, saya kira karena Kuasa Pemohon yang sangat senior, jadi tidak perlu membaca secara keseluruhan, tetapi kita catat, Pak. Tadi Pemohon cuma mengulas Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), ayat (3) tidak pernah disinggung. Nah, ini jangan-jangan nanti ini yang diuji ini cuma Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) nya enggak, gitu. Padahal kita mengerti kalau Pasal 27 disebut, maka semua ayat-ayatnya dibawa secara otomatis mestinya, tetapi alangkah baiknya kalau ... sekali lagi, seperti Permohonan 25/PUU-XVIII/2020 dia

langsung menyebutkan. Saya kira itu untuk ... apa ... permohonan ... Pemohon Permohonan 23/PUU-XVIII/2020.

Kemudian 24/PUU-XVIII/2020, tadi sudah di ... apa sori ... tadi saya kira untuk semua Permohonan, tadi Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams dan Yang Mulia Pak Daniel menyampaikan, ini perlu ada ... apa ... paling tidak informasi kepada Mahkamah walaupun sebenarnya kami juga paham, perlu informasi mengenai langkah-langkah yang diambil oleh negara lain. Karena ini adalah pandemi, maka mungkin ada komparasi dengan beberapa negara yang dianggap berhasil dalam mengatasi ini. Kalau di media misalnya ada beberapa negara yang dicantumkan sebagai negara yang dianggap cukup bagus dalam menangani Covid-19 ini, antara lain ada Taiwan, ada Korea Selatan, ada Kanada, ada Selandia Baru, ada Islandia, ada Swedia, ada Georgia. Nah, ini mungkin perlu diberikan ... apa ... informasi kepada Mahkamah, apakah negara-negara yang tanda petik, ya, "dianggap berhasil" menurut media, itu juga melakukan sama dengan yang dilakukan di negara kita, yaitu membuat aturan yang darurat untuk menangani Covid itu.

Nah, ini mungkin kalau bisa diuraikan itu, saya kira lebih bagus. Misalnya negara ini tanpa perppu dia berhasil dengan baik atau negara ini juga perppu dan tidak berhasil, nah ini mungkin ... tapi mohon maaf, kita terlalu jauh masuk ke substansi kalau itu.

Saya ke Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020. Saya kira untuk Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020 Petitumnya sudah ... ini, Petitum untuk 23/PUU-XVIII/2020 ini saran saya, tadi sudah disarankan juga Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams dan Yang Mulia Dr. Daniel, Petitum itu memang dulu modelnya seperti yang di ... apa ... seperti yang di sudah dicantumkan oleh Pemohon 23/PUU-XVIII/2020, yaitu memisahkan poinnya antara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Belakangan kita selalu menyarankan, itu dijadikan satu poin saja. Jadi mestinya Petitum Nomor 1, kemudian ada Petitum 2, dan 3, itu digabung saja untuk Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020. Nanti juga Nomor 25/PUU-XVIII/2020 begitu, 25/PUU-XVIII/2020 begitu. Sehingga nanti Petitumnya cukup 3 saja. Satu, menerima Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Dua, bla, bla, bla bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lalu yang ketiga, meminta untuk pemuatan di Berita Negara Republik Indonesia.

Saya kira itu untuk Permohonan Nomor 32[Sic!]/PUU-XVIII/2020, 34[Sic!]/PUU-XVIII/2020 ... 34[Sic!]/PUU-XVIII/2020 ini, ya, ini juga banyak ... apa ... banyak kutipan-kutipan, mencoba membandingkan dengan kebijakan-kebijakan yang pernah diambil, tetapi sekali lagi, saya juga ... saya juga belum menemukan secara lengkap argumen yang menyatakan bahwa karena ini adalah lembaga,

ya, ini NGO, ya, Pak? NGO. Ini belum tergambar secara apa ... secara komprehensif. Apa kerugiannya NGO ini dengan norma yang ... walaupun sudah ada disinggung, tetapi saya kira perlu dielaborasi kembali, Pak, perlu dielaborasi kembali bahwa dengan adanya norma ini apa ... Kemaki, ya, namanya, Pak, ya? Eh, bukan ... oh, yang keempat, ini Peka, ya, nomor 3 ini, Nomor 24/PUU-XVIII/2020 Peka, ya? Nah, ini harus diuraikan bahwa dengan norma ini, Peka merasa dirugikan. Dan kalau ini sudah dibatalkan atau dinyatakan tidak mengikat, maka kerugian itu menjadi tidak ada atau menjadi hilang. Itu saja untuk Nomor 24/PUU-XVIII/2020.

Nah, Nomor 25/PUU-XVIII/2020, ini sama dengan Nomor 24/PUU-XVIII/2020 sebenarnya, pasal yang diuji Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), yang agak beda tadi, Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020 ada Pasal 2 ayat (1) huruf a, angka 1, angka 2, angka 3 yang diuji, ya dengan Pasal 27, Pasal 28. Nah, khusus Nomor 25/PUU-XVIII/2020 saya kira, ini tadi, memang Permohonan Saudara ini, saya kira sesuai dengan ... sama dengan Nomor 23/PUU-XVIII/2020, 24/PUU-XVIII/2020 sudah sesuai dengan format, ada Kewenangan Mahkamah, ada Legal Standing, ada Pokok Permohonan, dan ada Petitum. Cuma itu tadi, Pak, saya juga berharap bahwa pada bagian Legal Standing ini, tidak hanya menempelkan norma yang ada pada Pasal 51, tapi norma itulah yang harus dielaborasi secara komprehensif, sehingga Mahkamah yakin bahwa memang Bapak mengalami kerugian konstitusional.

Saya kira tadi Petitumnya sudah diingatkan oleh dua Yang Mulia, oleh Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams dan Yang Mulia Pak Daniel.

Ini Petitumnya jadi panjang, padahal sebenarnya kan singkat saja mestinya. Petitum ini singkat saja! Singkat saja, ya, cukup menjadi tiga Petitum juga, tapi tidak perlu, cukup mengatakan bahwa menyatakan apa ... menerima, oke. Yang kedua itu adalah menyatakan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu menjadi apa ... a, b, c-nya digabung itu, jadi cukup.

Kemudian, a, b, c di angka 2 itu, di poin 2 Petitum Saudara, ada a, b, c, itu disatukan saja. Kemudian poin ketiga juga, itu disatukan saja dengan yang 2. Jadi tidak perlu ada 3 di sini. Atau yang 3 itu yang apa ... yang terakhir, yang di konsep Saudara nomor 4, memerintahkan, ya.

Dan ... nah, ini tadi ada yang menyinggung soal tafsir, tetapi saya lihat tidak ada permohonan yang ... Permohonan Nomor 23/PUU-XVIII/2020, mohon maaf, kepada Pemohon di Nomor 23/PUU-XVIII/2020. Pemohon Nomor 23/PUU-XVIII/2020 tadi menjelaskan secara komprehensif bahwa Mahkamah juga tidak hanya memutus perkara, tidak hanya mengabulkan atau menolak, tetapi juga bisa menafsirkan. Tapi di petitumnya tidak ... saya kira dielaborasi awal itu, elaborasi awal Permohonan Nomor 23/PUU-XVIII/2020 ada disinggung

itu bahwa Mahkamah juga punya kewenangan untuk menafsir yang ambigu tadi. Tetapi kemudian di ... apa ... di Petitemnya tidak mencantumkan itu.

Nanti kalau Mahkamah sepintas melihat, "Wah, ini antara Pokok Permohonan dan Petitem tidak sinkron. Di bagian Pokok Permohonan menyinggung soal kewenangan menafsir, tetapi di Petitemnya langsung membatalkan," begitu. Nah, ini mungkin perlu masukan.

Saya kira itu yang kami ingin sampaikan. Ada tanggapan dari Pemohon Nomor 23/PUU-XVIII/2020 dulu? Cukup. Terima kasih Bapak Pemohon Nomor 23/PUU-XVIII/2020.

Pemohon Nomor 24/PUU-XVIII/2020 ada tanggapan, Bapak?

**78. PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN (MAKI)**

Izin, Yang Mulia ...

**79. PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN (MAKI)**

Untuk Pasal 27 ayat (3) tadi sudah saya ... kami sebutkan untuk juga diuji dengan membuat ranking. Ranking 1 adalah yang harus dibatalkan adalah Pasal 27 ayat (1), ranking 2 adalah Pasal 27 ayat (3), baru kemudian yang ayat (2), ini saya justru menunggu nasihat Yang Mulia, apakah ini nanti akan bersyarat misalnya dimaknai atau dalam digantungkan kondisi tertentu.

Itu tadi dan saya sudah menangkap nasihat Yang Mulia berkaitan dengan poin terakhir, berkaitan dengan Mahkamah juga berwenang untuk menguji itu tidak hanya sekadar menolak, mengabulkan, tapi menguji secara bersyarat.

Terima kasih, Yang Mulia.

**80. KETUA: ASWANTO**

Ya, terima kasih. Jadi, perlu ... apa ... menyinkronkan antara argumen yang dibangun pada bagian pokok perkara dan apa yang diminta pada bagian petitem, sehingga sinkron. Jangan Mahkamah menganggap, "Wah, ini tidak sinkron ini antara alasan permohonan dan yang diminta."

Terima kasih, Bapak dari Pemohon Nomor 24/PUU-XVIII/2020. Sekarang Nomor 25/PUU-XVIII/2020, ada tanggapan?

**81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVIII/2020: ARVID MARTDWISAKTYO**

Mohon izin, Yang Mulia. Dari Prinsipal kami memberikan tanggapan.

**82. KETUA: ASWANTO**

Silakan! Ada yang mau disampaikan Prinsipal? Silakan, Pak, jangan panjang-panjang, ini kita tidak boleh berlama-lama.

**83. PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVIII/2020: DAMAI HARI LUBIS**

Assalamualaikum wr. wb.

Saya tidak menyentuh pada substansi hukum formal maupun materiil, itu sudah Kuasa Hukum kami. Hanya dari saya ingin menyampaikan tentang makna keadilan dan adab.

Saya pernah dengar tentang pepatah Arab menyatakan hukum itu adalah akal (aqli) dan di Italia menyatakan hukum itu tanpa moral sia-sia. Jadi, harus ada nilai moral tinggi. Nah, di Undang-Undang Dasar 1945 ada tadi adil dan beradab. Jadi ketika ada hierarkis dan teori hukum menyatakan fiksi hukum, yaitu bahasa Latin atau Yunannya adalah presumption iures de jure, itu kalau kita bandingkan di sini, anggota penyelenggara ini adalah profesional, digaji. Sementara fiksi hukum itu, artinya sudah menguasai, dia memang bidangnya, makanya dipakai oleh penyelenggara negara tertinggi pemerintahan ini. Nah, kalau yang satu lagi adalah apa pun, walau dia enggak sekolah, walaupun dia tidak lulus SD, tinggal di pegunungan, di pedalaman, kebetulan dia membantu di desa. Ketika ada kerugian desa, dia dituntut oleh hukum. Padahal dia tidak merugikan negara dan sekolahnya rendah (...)

**84. KETUA: ASWANTO**

Baik, poin yang Bapak mau sampaikan, apa?

**85. PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVIII/2020: DAMAI HARI LUBIS**

Satunya lagi (...)

**86. KETUA: ASWANTO**

Poin yang Bapak mau sampaikan, apa?

**87. PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVIII/2020: DAMAI HARI LUBIS**

Satunya lagi, begini. itu yang dirugikan adalah kas desa. Ini negara, ada Undang-Undang Tipikor (...)

**88. KETUA: ASWANTO**

Saya kira, soal itu sudah masuk ke substansi, Pak. Jadi, Kuasa Hukum Bapak sudah menyampaikan itu.

**89. PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVIII/2020: DAMAI HARI LUBIS**

Oke, yang terakhir.

**90. KETUA: ASWANTO**

Apa yang terakhir?

**91. PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVIII/2020: DAMAI HARI LUBIS**

Mudah-mudahan artinya mohon keadilan yang seadil-adilnya yang saya harapkan sebagai Warga Negara Indonesia yang menginginkan Undang-Undang Dasar 1945 itu dijalankan utamanya oleh yang punya kewajiban, yaitu penyelenggara negara. Bagaimana kalau penyelenggara negara tidak menjalankan (...)

**92. KETUA: ASWANTO**

Saya kira cukup, Pak, di Permohonan Bapak sudah disampaikan tadi oleh Kuasa Hukum. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, sudah mewakili itu, Pak.

**93. PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVIII/2020: DAMAI HARI LUBIS**

Terima kasih.

**94. KETUA: ASWANTO**

Kecuali tadi mau mendoakan kita supaya segera bebas semua dari Corona.

**95. PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVIII/2020: DAMAI HARI LUBIS**

Ya, mudah-mudahan insya Allah semuanya yang ada di ruangan ini, maupun di dunia, khususnya negara kita, termasuk Majelis Hakim juga diberikan kecerahan, kesehatan untuk menegakkan keadilan.

Demikian, wassalamualaikum wr. wb.

**96. KETUA: ASWANTO**

Amin, amin, terima kasih, Pak. Ini katanya enggak boleh stres-stres kalau menghadapi Corona ini. Kalau kita stress, tambah mudah masuk menyerang kita.

Baik, saya kira, kami memberikan keluasan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan permohonan secara panjang-lebar. Tadi kita mulai pukul 10.08 WIB, ini sudah pukul 12.06 WIB. Baik, ada tambahan, Yang Mulia? Silakan, Yang Mulia!

**97. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Saya ingin konfirmasi saja untuk Pemohon Nomor 24/PUU-XVIII/2020.

**98. PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN (MAKI)**

Siap, Yang Mulia.

**99. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Saya lihat yang pertama itu Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, itu ada namanya Pak Boyamin bin Saiman, kemudian yang kedua dalam Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, ini Pemohon juga ada Pak Boyamin bin Saiman. Saya ingin konfirmasi, apakah orangnya sama atau orangnya berbeda? Karena lembaga di sini berbeda. Itu saja saya mau konfirmasi, terima kasih.

**100. PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN (MAKI)**

Sama, Yang Mulia, orangnya, tapi memang jadi pengurus di 2 lembaga ini. Terima kasih, Yang Mulia.

**101. KETUA: ASWANTO**

Baik, silakan, Yang Mulia, ada tambahan?

**102. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, saya untuk Pak Boyamin. Ini karena berkaitan ini karena Pemohonnya ini semua ada yayasan, ada perkumpulan, ya, kelima-limanya. Nah, ini tolong dielaborasi betul.

Intinya begini, bagaimana Anda dapat lebih meyakinkan Mahkamah bahwa secara orang perseorangan yang naturlijke persoon ini, Anda juga sebagai suatu perkumpulan atau yayasan yang notabene itu rechterlijke persoon secara spesifik mengalami dan menderita kerugian konstitusional dengan perppu ini, hubungan itu. Karena ini kelima-limanya ada ada empat perkumpulan, satu yayasan, tapi bagaimana melihat elaborasi sebagai perorangan dengan badan hukum yang ada di sana itu. Saya kira, nanti dielaborasi di sana karena ini lima-limanya, empat badan hukum perkumpulan, dan satu yayasan, ya? Terima kasih.

**103. PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN (MAKI)**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams.

**104. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih.

**105. PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN (MAKI)**

Saya akan perdalami benar dan akan kami elaborasikan dan terima kasih, Pak Aswanto yang tadi memberikan nasihat, saya mampu membaca yang tersirat tentang perbandingan dengan negara lain. Terima kasih, Yang Mulia.

**106. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih, Bapak. Sidang kita sudah selesai, ya. Saya ingin menyampaikan mengenai waktu yang diberikan kepada Para Pemohon untuk melakukan perbaikan.

Sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah, Para Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan 14 hari dari sekarang. Sekarang tanggal 28, berarti 14 hari itu tanggal 13, ya?

Eh, tanggal 11, ya? Tanggal 11 Mei itu hari ke-14 atau paling lambat tanggal 11. Tetapi kalau Para Pemohon ingin memasukkan lebih awal, itu juga lebih baik, sehingga kita bisa menjadwalkan sidang perbaikan lebih awal juga. Tapi sekali lagi, itu kembali kepada Para Pemohon, termasuk saran tadi mau ... di apa ... diakomodasi atau tidak, itu menjadi sepenuhnya hak Pemohon. Dan kalau dalam 14 hari ternyata kami tidak menerima perbaikan, maka permohonan yang ada sekarang yang kami anggap untuk permohonan yang akan dilanjutkan pada sidang berikutnya dan akan dilaporkan kepada Rapat Pemusyawaratan Hakim.

Saya bacakan ... kita ... Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dan diminta untuk menyerahkan paling lambat hari Senin, tanggal 11 Mei tahun 2020, pukul 10.00 WIB. Ada yang mau disampaikan?

**107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020: RUDY MARJONO**

Ada, Yang Mulia.

**108. KETUA: ASWANTO**

Silakan, Prof!

**109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020: RUDY MARJONO**

Kami dulu?

**110. KETUA: ASWANTO**

Siapa, siapa yang bicara?

**111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020: RUDY MARJONO**

Kami, Yang Mulia.

**112. KETUA: ASWANTO**

Oh, silakan!

**113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020: RUDY MARJONO**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Pemohon dari Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020. Terkait dengan permohonan kami ini, alangkah baiknya kami untuk lebih komprehensif akan menarik ... memohon akan menarik Pihak Terkait dalam perkara ini, Yang Mulia. Jadi, untuk menarik BPK RI sebagai Pihak Terkait untuk dilibatkan dalam perkara ini.

**114. KETUA: ASWANTO**

Nanti akan dibicarakan oleh Mahkamah.

**115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020: RUDY MARJONO**

Siap, Yang Mulia. Siap.

**116. KETUA: ASWANTO**

Nanti akan dibicarakan oleh Mahkamah siapa saja yang ... karena untuk menjadi Pihak Terkait itu, itu atas permohonan mereka sendiri atau atas permintaan Mahkamah, bukan atas permintaan Pemohon.

**117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020: RUDY MARJONO**

Siap, Yang Mulia.

**118. KETUA: ASWANTO**

Saya kira tercatat, Anda juga menginginkan BPK, ya?

**119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020: RUDY MARJONO**

Siap, Yang Mulia.

**120. KETUA: ASWANTO**

Sebagai Pihak Terkait.

**121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020: RUDY MARJONO**

Ya

**122. KETUA: ASWANTO**

Tapi itu tergantung pada Rapat Permusyawaratan Hakim nanti.

**123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020: RUDY MARJONO**

Siap, Yang Mulia.

**124. KETUA: ASWANTO**

Karena ... kecuali BPK yang mengusulkan diri sendiri itu lain ceritanya, tetapi kalau BPK tidak mengusulkan, maka itu tergantung kepada Mahkamah, apakah Mahkamah menganggap relevan untuk meminta BPK sebagai Pihak Terkait.

**125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020: RUDY MARJONO**

Siap, Yang Mulia.

**126. KETUA: ASWANTO**

Cukup, ya?

**127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020: RUDY MARJONO**

Siap, Yang Mulia.

**128. KETUA: ASWANTO**

Baik. Ada lagi? Tadi, Prof, sudah ... cukup, ya?

Baik. Saya kira itulah sidang kita pada hari ini dan sekali lagi Mahkamah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Para Pemohon kalau kita lihat mempunyai Kuasa Hukum yang cukup banyak, tetapi karena kondisi, sehingga Mahkamah membatasi untuk jumlah Para Kuasa atau Para Prinsipal yang bisa masuk di ruangan ini. Ini semata-mata karena kita ingin melaksanakan protokol Pemerintah

dan protokol WHO kaitannya dengan penanganan pandemi Corona atau Covid-19.

Terima kasih, saya kira sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.13 WIB**

Jakarta, 28 April 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.